



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2351/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UJIAN
TERTULIS BERBASIS KOMPUTER UNIVERSITAS TIDAR
(SM UTBK-UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024 merupakan salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Tidar Tahun 2024 melalui jalur ujian dengan menggunakan nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer masing-masing peserta untuk penilaian pada proses seleksi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UJIAN TERTULIS BERBASIS KOMPUTER UNIVERSITAS TIDAR (SM UTBK-UNTIDAR) TAHUN 2024.**

- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan semua proses sesuai bidang-bidang yang diperlukan dalam Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Seleksi Mandiri Jalur Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer Universitas Tidar (SM UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SOGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2351/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 24 JUNI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
 SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UJIAN
 TERTULIS BERBASIS KOMPUTER
 UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR)
 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UJIAN TERTULIS
 BERBASIS KOMPUTER UNIVERSITAS TIDAR (SM UTBK-UNTIDAR)
 TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NIK, dan Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya/IV d	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001 Pembina Tk. I/IV b	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya/IV d	Ka. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
4.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004 Penata Muda Tk. I/III b	Asisten Ahli	Koordinator Bidang Pelaksana Ujian
5.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Akademik	Anggota Bidang Pelaksana
6.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007 Penata Muda Tk. I/III b	Asisten Ahli	Anggota Bidang Pelaksana
7.	Kurnia Fahmy Ilmawan, M.Sc. NIP 199105052022031008 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota Bidang Pelaksana
8.	Pranata Indra Utama, S.Kom NIK 19881219 201409 0 K004 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelaksana
9.	Ahmad Khotibul Umam, A.Md. NIP 198710252022031002 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelaksana
10.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027 Penata Muda Tk. I/III b	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota Bidang Pelaksana
11.	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK 197908162021211004 IX	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota Bidang Pelaksana
12.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIPPPK 199312122024212071 IX	Ahli Pertama - Arsiparis	Anggota Bidang Pelaksana

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NIK, dan Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Kedudukan
13.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003 XI	Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
14.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 19901109 201503 0 K021 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi)	Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
15.	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001 Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Koordinator Bidang Keuangan
16.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084 Pengatur Tk. I/II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Keuangan
17.	Much Karno NIK 19791204 201404 0 C172 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Keuangan

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
REKTOR NIP 196704301992031002